PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 21 Tahun 2010 Tanggal : 01 oktober 2010

RAHASIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Membaca	: 1. Laporan dari tanggaltentang pelanggaran oleh sdr Nip tanggal; 2
Menimbang	: Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan Sdr, atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal angka huruf yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapka keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;
Mengingat	 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahu 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3
	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. MEMUTUSKAN
Manatanlan	
Menetapkan Kesatu	: Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara : Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : Unit Kerja : Terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Kedua	: Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, kepada Sdr tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketiga Keempat	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaiman mestinya
	Ditetapkan di : Selayar Pada tanggal : Ketua,
Diterima tanggal	<u>Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.</u> Nip. 19730212 199903 1 002
<u>Nama</u> NIP	

Tembusan Yth:

- 1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 3. Arsip